

BAB V


PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, mengeluarkan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang berada dalam OPD.

Pemerintah telah melakukan perubahan atau reformasi dibidang keuangan pada tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta cara penyampaiannya.

Terdapat sedikit perbedaan antara landasan teori dan praktik didalam landasan teori Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran mencakup kegiatan sebagai berikut :

- 
- a. SPD (Surat Penyedia Dana)
 - b. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - SPP-UP
 - SPP-GU
 - SPP-TU
 - SPP-LS
 - c. SPM (Surat Perintah Membayar)
 - d. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

e. SPJ (Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran)

Sedangkan pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran mencakup kegiatan sebagai berikut :

a. RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)

b. DPA-OPD

- DPA-OPD Pergeseran

- DPA-OPD Perubahan

c. Aliran Kas

d. Pemberian Uang Muka

e. Prosedur Pengambilan Persekot dan Pencairan Dana untuk Persekot

f. Persekot setelah diambil

g. Penggunaan Dana

h. Diterbitkannya SPJ

i. Buku Kas Umum (BKU)

j. Diterbitkannya SPP

- SPP-UP

- SPP-GU

- SPP-TU

- SPP-LS



5.2 Saran

1. Dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran yang lebih sesuai, maka kerja sama antara pembantu bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran harus lebih ditingkatkan lagi.
2. Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat harus selalu mengisi kartu pengawasan yang berfungsi untuk mengawasi jumlah anggaran yang masuk, keluar dan sisa saldo terakhir.
3. Lamanya waktu persekot yang diberikan oleh bendahara pengeluaran tidak lebih dari satu minggu.

